



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili Perkara-Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan antara :

1. MAKMUR LAMBANAUNG, Jenis Kelamin Laki – Laki, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Warga Negara Indonesia, Alamat Kampung Talolang Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe; Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT I;
2. MARJAN HAMISE, Jenis Kelamin Laki – Laki, Umur 73 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia, Alamat Kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe; Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT II;
3. SUBANDRIO MATANTU, Jenis Kelamin Laki – Laki, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia, Alamat Kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe; Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT III;
4. ANASING LAMBANAUNG, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe; Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT IV;
5. SAMSIA MATANTU, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, Alamat Kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe; Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT V;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan Kuasa kepada EDVAARD MAKAPUAS, SH, Advokat / Pengacara, beralamat di Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 18 Agustus 2020 dengan Nomor 91/SK/2020/PN Thn;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

1. FATMAWATI LENGKEDE, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe; Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT I;
2. NASIRUN MANAHUMBING, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kampung Peta Selatan Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe; Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dari pihak yang berperkara ;

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 28 Agustus 2020 dibawah Register Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH;
2. Bahwa Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH ada mempunyai 2 (dua) orang anak dan keturunan yaitu : 1. KIRAHUNG HAMISE dan 2. ELAURE HAMISE;

Bahwa anak pertama dari Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH bernama KIRAHUNG HAMISE menikah dengan UREMENANGING LAHADE dan mempunyai anak yaitu : 1. SOLEMAN HAMISE dan 2. HERMIAS HAMISE;

Bahwa SOLEMAN HAMISE dengan Isterinya bernama WASING MEHARE mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. HASMA HAMISE menikah dengan JULIUS LETTO MATANTU dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. SAMSIA MATANTU, 2. PARAGANTI MATANTU, 3. SUBANDRIO MATANTU (Penggugat III) dan 4. VIKTOR MATANTU.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANASING HAMISE.
3. ASIMA HAMISE.
4. MARDJAN HAMISE (Penggugat II)
5. DJANABU HAMISE
6. WELMAN HAMISE.

Bahwa HERMIAS HAMISE dengan isterinya bernama MINASIA ANDANIS mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. MUJUNA HAMISE menikah dengan RAL DAME LAMBANAUNG dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. MAKMUR LAMBANAUNG (Penggugat I), 2. ANASING LAMBANAUNG (Penggugat IV) dan 3. HUSRIA LAMBANAUNG.
2. AMNA HAMISE.

Bahwa anak kedua dari Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH bernama ELAURE HAMISE menikah dengan LOMBONGGAHAGO MAMILE atau ada yang menyebut LOMBONGHAGO MAMILE mempunyai seorang anak bernama ALI MAMILE dan ALI MAMILE menikah dengan UHE MAMONDOL dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. MARYAM MAMILE dan 2. MIHRANTI MAMILE;

3. Bahwa Kakek Buyut HAMISE semasa hidupnya selain mempunyai anak dan keturunan tersebut juga ada mempunyai harta warisan/peninggalan diantaranya berupa 3 (tiga) bidang tanah yaitu :

1. Tanah ditempat bernama BANGO GEGUWA wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Sungai;  
Timur : Berbatas dengan F. Sasaerila, A. Sasaerila dan M. Patiama;  
Selatan : Berbatas dengan A. Kanterumingan, Tasman Mamondol;  
Barat : Berbatas dengan F. Matantu;

Berisi tanaman Kelapa berbuah berjumlah kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) pohon, tanaman Pala berbuah berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) pohon, tanaman Cengkih berbuah berjumlah kurang 35 (tiga puluh lima) pohon, tanaman kayu Nantu 5 (lima) pohon yang sudah ditebang oleh Tergugat dan tanaman kayu Hoade berjumlah 25 (dua puluh lima) pohon yang sudah ditebang dan dipotong oleh Tergugat;

2. Tanah ditempat bernama BALANE wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-



batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan S. Matantu;  
Timur : Berbatas dengan K. Lendengsumole;  
Selatan : Berbatas dengan B. Tahumil;  
Barat : Berbatas dengan T. Uly;

Berisi tanaman Kelapa berbuah berjumlah kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) pohon, tanaman Cengkih berbuah berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) pohon, kayu Hoade berjumlah 2 (dua) pohon besar yang sudah ditebang dan dipotong menjadi 5 (lima) kubik sekaligus dijual hasilnya oleh Tergugat dengan harga 1 (satu) kubik Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kayu Nantu berjumlah 3 (tiga) pohon yang sudah ditebang sekaligus dipotong menjadi 6 (enam) kubik dan telah dijual oleh Tergugat per 1 (satu) kubik Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Tanah ditempat bernama RENDINGAN wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan Jalan Desa;  
Timur : Berbatas dengan S. Mamuka dan U. Manahumbing;  
Selatan : Berbatas dengan U. Manahumbing;  
Barat : Berbatas dengan B. Yonas dan E. Uly;

Berisi tanaman Kelapa berbuah berjumlah 50 kurang lebih (lima puluh) pohon, tanaman Pala berbuah berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) pohon dan tanaman Cengkih berbuah berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) pohon.

Bahwa selanjutnya 3 (tiga) bidang tanah tersebut disebut : TANAH OBJEK PERKARA;

4. Bahwa setelah Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH meninggal dunia, tanah Objek Perkara yang terletak ditempat bernama BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut dikuasa dan dipakai hasilnya oleh anak dan keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH tersebut baik secara bersama-sama maupun secara bergantian secara terus menerus selama puluhan tahun tanpa ada masalah dan gangguan dari pihak manapun;
5. Bahwa oleh karena hubungan kekeluargaan yang sangat baik diantara para keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH tersebut, maka selanjutnya berdasarkan kesepakatan para keturunan dari Kakek Buyut HAMISE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan isterinya TENGAH diatas tanah Objek Perkara ditempat bernama RENDINGAN wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dibangun rumah tempat tinggal keluarga;
6. Bahwa selanjutnya atas persetujuan bersama para keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH, maka bangunan rumah tempat tinggal keluarga yang terletak diatas tanah Objek Perkara ditempat bernama RENDINGAN wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe di percayakan untuk ditempati oleh MARYAM MAMILE;
  7. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah setelah MARYAM MAMILE meninggal dunia pada tahun 2015, maka Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE masuk mengambil barang-barang milik keluarga para Penggugat didalam bangunan rumah tempat tinggal yang terletak diatas tanah Objek Perkara ditempat bernama RENDINGAN tersebut dan Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE masuk mengambil hasil dari segala tanaman diatas tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanpa didasarkan pada alas hak yang sah, oleh karena Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE bukanlah keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH sehingga Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE tidak ada hak atas tanah Objek Perkara yang terletak ditempat bernama BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut;
  8. Bahwa oleh karena tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah tanah warisan/peninggalan dari Kakek Buyut HAMISE yang merupakan Kakek Buyut Kandung dari para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat, maka para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat berhak untuk menguasai, memakai dan memiliki tanah Objek Perkara tersebut;
  9. Bahwa demikian pula oleh karena bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatas tanah Objek Perkara yang terletak ditempat bernama RENDINGAN wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah milik bersama keluarga keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH yaitu para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat, maka para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai keluarga keturunan Kakek Buyut HAMISE berhak untuk menguasai, memakai dan memiliki bangunan rumah tempat tinggal tersebut;

10. Bahwa pada bulan Desember 2017 para Penggugat masuk dan mengambil hasil dari tanaman kelapa diatas tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi buah-buah kelapa yang dipetik oleh para Penggugat dirampas oleh Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE dan hasil dari buah-buah kelapa tersebut selanjutnya dinikmati oleh Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE dengan alasan bahwa tanah Objek Perkara tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE oleh Almarhumah MARYAM MAMILE, pada hal ketika MARYAM MAMILE masih hidup tidak pernah memberi tahu dan tidak pernah menceritakan kepada para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat sebagai keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan isteriya TENGAH tentang adanya hibah tersebut serta pada saat MARYAM MAMILE meninggal dunia dan dimakamkan tidak pernah dibacakan pada acara pemakaman tentang hibah tersebut dan tidak pernah diumumkan kepada masyarakat Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang adanya hibah tersebut;

11. Bahwa para Penggugat berusaha mencari tahu tentang adanya hibah tersebut dan para Penggugat mendapat informasi bahwa pada Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE telah ada Surat Keterangan Hibah tentang tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan juga rumah tempat tinggal keluarga yang berada diatas tanah Objek Perkara ditempat bernama RENDINGAN, akan tetapi setelah para Penggugat menelusuri ternyata Surat Keterangan Hibah tersebut tidak dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu hanya dibuat dibawah tangan oleh pihak yang tidak berwenang secara hukum dan/atau tidak dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang secara hukum baik Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Camat Tabukan Tengah Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta tidak dibuat dihadapan Pemerintah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tidak mengetahui Pemerintah Kampung; Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut tersebut dibuat atas perintah Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE dan selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut disuruh tanda tangan kepada Almarhumah MARYAM MAMILE, pada hal pada

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu almarhumah MARYAM MAMILE sudah dalam keadaan sakit keras dan pada saat itu tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pihak keluarga dari almarhumah MARYAM MAMILE yaitu para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat;

12. Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut nyata-nyata adalah tidak benar dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum, oleh karena tanah Objek Perkara yang terletak ditempat bernama BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dihibahkan kepada Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE status hukumnya adalah masih tanah warisan / peninggalan Kakek Buyut HAMISE yang belum dibahagi kepada seluruh keturunannya yaitu para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat dan masih merupakan milik bersama dari keluarga keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dan bukan milik pribadi dari almarhumah MARYAM MAMILE, demikian pula bangunan rumah tempat tinggal diatas tanah Objek Perkara ditempat bernama RENDINGAN wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan milik bersama keluarga yang merupakan keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dan bukanlah milik pribadi dari almarhumah MARYAM MAMILE sehingga secara hukum almarhumah MARYAM MAMILE tidak dapat mengalihkan dan memindah tangankan kepada orang lain serta tidak berhak menghibahkan kepada orang lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan seluruh keturunan dari Kakek Buyut HAMISE yaitu para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat;

Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut tidak dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu hanya dibuat dibawah tangan oleh pihak yang tidak berwenang secara hukum dan/atau tidak dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang secara hukum baik Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Camat Tabukan Tengah Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta tidak dibuat dihadapan Pemerintah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tidak mengetahui Pemerintah Kampung;

Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut dibuat atas perintah Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE dan selanjutnya Surat Keterangan Hibah tersebut disuruh tanda tangan kepada almarhumah MARYAM MAMILE, pada hal pada saat itu almarhumah MARYAM MAMILE sudah dalam keadaan sakit keras dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pihak keluarga dari almarhumah MARYAM MAMILE yaitu termasuk Para Penggugat ;

Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut tidak pernah dibacakan pada saat pemakaman dari almarhumah MARYAM MAMILE dan tidak pernah diumumkan kepada masyarakat Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUA, BALANE dan RENDINGAN serta bangunan rumah tempat tinggal diatasnya terletak di Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe berada;

13. Bahwa selanjutnya para Penggugat memperoleh informasi bahwa ternyata Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE telah menjual tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Tergugat II NASIRUN MANAHUMBING pada tanggal 08 Desember 2018 dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jual beli atas tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA tersebut dilakukan di Kampung Likuang dengan mengetahui Kapitaulung Kampung Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada hal sesungguhnya Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE tidak memiliki hak atas tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA tersebut sehingga Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE tidak berhak menjual tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA tersebut kepada siapapun termasuk kepada Tergugat II NASIRUN MANAHUMBING serta tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA masuk dalam wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan bukanlah masuk wilayah Kampung Likuang Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga dengan demikian jual beli atas tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE kepada Tergugat II NASIRUN MANAHUMBING yang telah dilakukan di Kampung Likuang Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 08 Desember 2018 dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum;

14. Bahwa perbuatan Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE yang telah masuk menguasai dan mengambil hasil dari tanah Objek Perkara ditempat bernama :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Perbuatan dan perbuatan Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE telah masuk mengambil barang-barang milik keluarga para Penggugat didalam bangunan rumah tempat tinggal yang terletak diatas tanah Objek Perkara ditempat bernama : RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Perbuatan Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE yang telah menjual kepada Tergugat II NASIRUN MANAHUMBING tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Perbuatan Tergugat II NASIRUN MANAHUMBING yang telah membeli tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA sekaligus telah masuk menguasai dan mengambil hasil dari tanaman yang berada diatas tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa oleh karena itu para Penggugat mohon agar Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE dan Tergugat II NASIRUN MANAHUMBING atau siapa saja memperoleh hak dan kuasa dari padanya dihukum supaya keluar dari tanah Objek Perkara yaitu Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE dihukum keluar dari tanah Objek Perkara ditempat bernama BALANE dan RENDINGAN serta Tergugat II dihukum keluar dari tanah Objek Perkara ditempat bernama: BANGO GEGUWA dan menyerahkan tanah Objek Perkara tersebut kepada Keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH yaitu para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat guna dipakai dan dikuasai sekaligus dimiliki secara bebas dan leluasa, serta Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE atau siapa saja memperoleh hak dan kuasa dari padanya dihukum supaya tidak masuk dalam bangunan rumah tempat tinggal yang terletak diatas tanah Objek Perkara ditempat bernama RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

16. Bahwa oleh karena tanah Objek Perkara yang terletak ditempat bernama BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah dikuasai oleh Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE dan Tergugat II NASIRUN MANAHUMBING yaitu Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE saat ini tetap menguasai tanah Objek Perkara ditempat bernama BALANE dan RENDINGAN yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal serta Tergugat II NASIRUN MANAHUMBING saat ini telah

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA dan dikawatirkan Tergugat I dan Tergugat II akan mengambil manfaat dan keuntungan dari tanah Objek Perkara tersebut dengan mengadakan transaksi dalam bentuk apapun baik jual beli maupun sewa menyewa dan transaksi lainnya selama perkara ini berlangsung sampai perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah tersebut;

17. Bahwa gugatan para Penggugat didasarkan pada hal-hal yang benar dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II disertai bukti-bukti yang akurat, oleh karena itu mohon dikabulkan seluruhnya seraya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## A. DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi dari para Penggugat;
2. Meletakan Sita Jaminan atas tanah Objek Perkara yang terletak ditempat bernama BANGO GEGUWA, BALANEN dan RENDINGAN yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut;
3. Menetapkan agar Tergugat I dan Tergugat II tidak mengambil manfaat dan keuntungan dari tanah Objek Perkara yaitu Tergugat I tidak mengambil manfaat dan keuntungan dari tanah Objek Perkara ditempat bernama BALANE dan RENDINGAN yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Tergugat II NASIRUN MANAHUMBING tidak mengambil manfaat dan keuntungan dari tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe selama perkara ini berlangsung dengan mengadakan transaksi dalam bentuk apapun baik transaksi jual beli maupun transaksi sewa menyewa dan transaksi lainnya sampai perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

## B. DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum para Penggugat adalah keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan Isterinya TENGAH;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah Objek Perkara yaitu :
  1. Tanah ditempat bernama BANGO GEGUWA wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Sungai;  
Timur : Berbatas dengan F. Sasurila, A. Sasurila dan M. Patiama;  
Selatan : Berbatas dengan A. Kanterumingan, Tasman Mamondol;  
Barat : F. Matantu;
  2. Tanah ditempat bernama BALANE wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan S. Matantu;  
Timur : Berbatas dengan K. Lendengsumole;  
Selatan : Berbatas dengan B. Tahumil;  
Barat : Berbatas dengan T. Uly;
  3. Tanah ditempat bernama RENDINGAN wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan Jalan Desa;  
Timur : Berbatas dengan S. Mamuka dan U. Manahumbing;  
Selatan : Berbatas dengan U. Manahumbing;  
Barat : Berbatas dengan B. Yonas dan E. Uly;Adalah Harta Warisan/Peninggalan dari Kakek Buyut HAMISE yang belum dibahagi waris kepada seluruh keturunannya yaitu para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa bangunan rumah tempat tinggal diatas tanah yang terletak ditempat bernama RENDINGAN wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah milik bersama keluarga keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH yaitu para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE tidak ada hak atas tanah Objek Perkara yang terletak ditempat bernama

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN serta bangunan rumah tempat tinggal diatasnya wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Tergugat II tidak ada hak atas tanah Objek Perkara yang terletak ditempat bernama BANGO GEGUWA wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe antara Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE dengan Tergugat II NASIRUN MANAHUMBING dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah dilakukan di Kampung Likuang dengan mengetahui Kapitaulung Kampung Likuang Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat baik berupa Surat Keterangan Hibah dan Surat Jual Beli serta surat-surat lainnya yang terbit atas tanah Objek Perkara yang terletak ditempat bernama BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN serta bangunan rumah tempat tinggal diatasnya wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE yang telah masuk dan mengambil hasil segala tanaman diatas tanah Obyek Perkara yang terletak ditempat bernama BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Perbuatan Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE yang telah masuk mengambil barang-barang milik keluarga para Penggugat dalam bangunan rumah tempat tinggal yang terletak diatas tanah ditempat bernama : RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta perbuatan Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE yang telah menjual kepada Tergugat II NASIRUN MANAHUMBING tanah Objek Perkara yang terletak ditempat bernama BANGO GEGUWA Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah dilakukan di Kampung

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likuang dengan mengetahui Kapitalaung Kampung Likuang Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Perbuatan Tergugat II NASIRUN MANAHUMBING yang telah membeli tanah ditempat bernama BANGO GEGUWA sekaligus telah masuk menguasai dan mengambil hasil dari tanaman yang berada diatas tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dan kuasa dari padanya agar keluar dari tanah Objek Perkara yaitu Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE dihukum keluar dari tanah Objek Perkara ditempat bernama BALANE dan RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Tergugat II dihukum keluar dari tanah Objek Perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan menyerahkan tanah Onjek Perkara tersebut kepada Keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH yaitu Para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat guna dipakai dan dikuasai sekaligus dimiliki secara bebas dan leluasa, serta Tergugat I FATMAWATI LENGKEDE atau siapa saja memperoleh hak dan kuasa dari padanya dihukum supaya tidak masuk dalam bangunan rumah tempat tinggal yang terletak diatas tanah Objek Perkara ditempat bernama RENDINGAN Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
10. Menyatakan sah Sita Jaminan yang telah diletakan atas tanah Objek Perkara yang terletak ditempat bernama BANGO GEGUWA, BALANE dan RENDINGAN yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal Wilayah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon Keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak para Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat I dan II datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganjurkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui proses Mediasi sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediasi dalam perkara ini yaitu Ardhi Radhissalhan, SH akan tetapi berdasarkan hasil laporan Hakim Mediasi perdamaian antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediasi tersebut maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang terhadap gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan para Penggugat ini telah secara keliru diajukan ke Pengadilan Negeri Tahuna oleh karena para Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan warisan dari kakek buyut HAMISE dengan istrinya TENGAH yang belum dibagi waris kepada seluruh ahliwarisnya termasuk para Penggugat yang nyata-nyata kakek buyut HAMISE dengan istrinya TENGAH sampai dengan keturunannya termasuk para Penggugat dan pula para Tergugat adalah beragama muslim sehingga seharusnya gugatan para Penggugat harusnya diajukan pada Pengadilan Agama oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor Perkara : 84/Pdt.G/2019/PN.Thn dan telah mengajukan perubahan gugatan yang ketiga kalinya pada tanggal 28 Agustus 2020 atas perkara sebelumnya yaitu Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN Thn yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 18 September 2018 dan Perkara Nomor : 127/Pdt.G/2019/PN Thn yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 13 Agustus 2020 namun dalam perubahan gugatan para Penggugat tersebut hanya mengenai kekurangan pihak, sehingga gugatan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

### Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium)

- Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 1 dan 2 jelas menyatakan :  
Bahwa para Penggugat adalah keturunan dari Kakek HAMISE dengan istrinya TENGAH akan tetapi pada kenyataannya dalam gugatan para Penggugat tidak ikut menarik para ahli waris/keturunan dari ANASING HAMISE, ASIMA HAMISE, DJANABU HAMISE, WELMAN HAMISE dalam perkara ini begitu juga dengan ahli waris yang lain, hal mana karena para Penggugat menyatakan tanah objek

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara adalah warisan bersama para Penggugat bersaudara yang belum dibagi waris (warisan murni) maka seharusnya seluruh ahli waris harus ditarik dalam perkara a quo vide Putusan MA RI No.2438 K/Sip/1980, tapi pada kenyataannya tidak semua ahli waris ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga sangat beralasan hukum jika gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 11 menyatakan bahwa ternyata tanah ditempat yang bernama BANGO GEGUA, BALANE dan RENDINGAN telah ada surat keterangan hibah dan juga rumah tempat tinggal keluarga yang berada diatas tanah ditempat yang bernama RENDINGAN, namun dibuat diluar Pemerintah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah akan tetapi pada kenyataannya dalam gugatan para Penggugat tidak menarik sebagai pihak dalam perkara a quo Pemerintah yang mengeluarkan Surat Hibah tersebut agar menjadi jelas dan terang perkara in litis karena disisi lain para Penggugat mengakui bahwa ternyata para Tergugat memiliki surat hibah namun tidak dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Rendingan dan disisi lain pula para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar segalah bentuk surat baik berupa surat hibah, jual beli, surat penyerahan dan bentuk surat lainnya yang terbit atas tanah yang terletak ditempat yang bernama BANGO GEGUA, BALANE, RENDINGAN dan bangunan rumah tempat tinggal diatasnya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun kenyataannya dalam gugatan para Penggugat tidak menarik sebagai pihak dalam perkara a quo in casu Pemerintah yang mengeluarkan surat hibah yaitu Pemerintah Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah sehingga sangat tepat Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanlijk Verklaard) vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/Sip/1975 tanggal 20 Oktober 1975;

Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak jelas (Obccuur Libel)

- Bahwa dalam gugatan para Penggugat angka 2 yang menyatakan ELAURE HAMISE adalah anak kedua dari kakek buyut HAMISE dan isterinya TENGAH adalah sangat keliru dan tidak benar. Yang benar adalah Almarhumah ELAURE HAMISE bukan anak atau keturunan dari kakek buyut HAMISE dan isterinya TENGAH namun hanya secara kebetulan saja ia memakai marga/fam HAMISE akan tetapi bukan anak atau keturunan dari kakek buyut para Penggugat, demikian juga semasa hidupnya Almarhumah ELAURE HAMISE menikah dengan Almarhum LOMBONGHAGO MAMILE dan memiliki seorang anak bernama ALI MAMILE lalu kemudian semasa hidupnya ALI MAMILE menikah

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istrinya bernama UHE MAMONDOL dan diakruniai 2 (dau) orang anak yaitu MARYAM MAMILE dan MIHRANTI MAMILE sehingga tanah obyek sengketa bukanlah harta warisan dari kakek buyut HAMISE dan isterinya TENGAH melainkan warisan dari orang tua LOMBONGHAGO MAMILE yang jatuh waris kepada anaknya ALI MAMILE kemudian jatuh waris lagi kepada kedua anaknya MARYAM MAMILE dan MIHRANTI MAMILE. Hal ini terlihat jelas dan nyata gugatan para Penggugat Kabur dan tidak jelas dengan demikian patutlah Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan hendaknya termuat kembali dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 1 dan 2 adalah dalil yang tidak benar dan dengan tegas ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II karena menurut para Penggugat ELAURE HAMISE adalah anak kedua dari kakek buyut HAMISE dan isterinya TENGAH adalah tidak benar. Yang benar adalah Almarhumah ELAURE HAMISE bukan anak atau keturunan dari kakek buyut HAMISE dan isterinya TENGAH namun hanya secara kebetulan saja ia memakai marga/fam HAMISE akan tetapi bukan anak atau keturunan dari kakek buyut para Penggugat, demikian juga semasa hidupnya Almarhumah ELAURE HAMISE menikah dengan Almarhum LOMBONGHAGO MAMILE dan memiliki seorang anak bernama ALI MAMILE lalu kemudian semasa hidupnya ALI MAMILE menikah dengan istrinya bernama UHE MAMONDOL dan diakruniai 2 (dau) orang anak yaitu MARYAM MAMILE dan MIHRANTI MAMILE sehingga tanah obyek sengketa bukanlah harta warisan dari kakek buyut HAMISE dan isterinya TENGAH melainkan warisan dari orang tua LOMBONGHAGO MAMILE yang jatuh waris kepada anaknya ALI MAMILE kemudian jatuh waris lagi kepada kedua anaknya MARYAM MAMILE dan MIHRANTI MAMILE. Dapat pula kami tegaskan bahwa tanah objek sengketa ditempat bernama BANGO GEGUA, BALANE serta RENDINGAN bukan harta bawaan dari ELAURE HAMISE akan tetapi harta bawaan dari orang tua Almarhum LOMBONGHAGO MAMILE, sehingga para Penggugat tidak

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atas tanah objek sengketa dimaksud. Bahwa semasa hidupnya Almarhum ALI MAMILE tinggal di Kapuhu Kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah dan pernah juga menjabat sebagai Opo Lao dikala itu, disamping itu pula setelah istrinya meninggal yaitu Almarhumah Uhe Mamondol Almarhum Ali Mamile kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama HAPISA AMPAGE (almarhumah) dan istri keduanya ini yang mengurus dan membesarkan kedua anak dari Ali Mamile dengan istri pertamanya yaitu MARYAM MAMILE dan MIHRANTI MAMILE, hal mana pula semasa hidupnya Almarhum Ali Mamile pernah bercerita kepada istri keduanya dan kedua anaknya bahwa tanah objek sengketa adalah warisan dari ayahnya bukan dari istrinya yang pertama, karena istri yang pertama tidak menerima pemberian dari orang tuanya. Namun demikian tanah objek sengketa jauh sebelumnya sudah dikuasai dan diduduki serta yang mengambil hasil adalah Almarhum Ali Mamile dengan istri keduanya tanpa adanya gangguan dari pihak orang lain termasuk para Penggugat sehingga Tergugat I dan Tergugat II dengan sangat tegas menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut karena tanah objek sengketa sejak dahulu semasa Almarhum Ali Mamile hidup dengan istri pertamanya dan kedua anaknya, dan istri pertamanya itu meninggal dunia serta Almarhum Ali Mamile kawin lagi dengan istri keduanya sampai semuanya meninggal dunia tidak pernah para Penggugat menguasai atau mengambil hasilnya dari tanah objek sengketa baik secara bersama-sama maupun secara bergantian hingga saat ini, oleh karena itu tanah objek sengketa bukan warisan milik pusaka dari kakek buyut HAMISE melainkan tanah warisan dari ayah Almarhum Ali Mamile yang jatuh waris kepada anak-anaknya Ali Mamile yaitu Maryam Mamile dan Mihranti Mamile yang kemudian Almarhumah Maryam Mamile memberikan Surat Hibah kepada Tergugat I adalah sah dan mengikat para pihak karena tanah objek sengketa bukan tanah warisan milik dari kakek para Penggugat. Bahwa disamping itu pula tanah objek sengketa yang terletak di RENDINGAN Kecamatan Tabukan Tengah yang diatasnya berdiri sebuah rumah, dibangun atas usaha dan jeri payah dari Maryam Mamile dan dibantu oleh ibu tirinya serta adik kandungnya Mihranti Mamile tanpa adanya bantuan dari pihak para Penggugat;

4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 3 adalah dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh karena dalam gugatan Para Penggugat telah menguraikan adanya batas-batas tanah Obyek perkara akan

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn



tetapi tidak menguraikan tentang luas tanah objek perkara dalam perkara a quo dan Tergugat I sama sekali sejak tanah objek perkara ditempat bernama BANGO GEGUA, BALANE dan RENDINGAN dihibahkan kepada Tergugat I sampai dengan sekarang ini Tergugat I tidak pernah menebang pohon hoade ataupun pohon nantu lalu menjual hasilnya sebagaimana yang didalilkan para Penggugat akan tetapi dalil para Penggugat tersebut hanyalah rekayasa dan mengada-ada penuh dengan kebohongan sengaja memutar balikan fakta sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 4, 5 dan 6, adalah dalil yang tidak benar penuh dengan kebohongan belaka dengan sengaja memutarbalikan fakta dimana anak-anak dan keturunan dari kakek buyut HAMISE dan isterinya TENGAH sama sekali tidak pernah menguasai dan memakai hasil dari objek perkara tersebut baik secara bersama-sama maupun secara bergantian secara terus menerus selama puluhan tahun tanpa ada masalah dan gangguan dari pihak manapun akan tetapi justru tanah objek perkara ditempat bernama BANGO GEGUA, BALANE dan RENDINGAN adalah semata-mata milik dari almarhumah MARYAM MAMILE yang diperoleh dari orang tuanya begitupula dengan rumah yang ada diatas objek perkara bernama RENDINGAN bukan rumah keluarga akan tetapi nyata milik dari almarhumah MARYAM MAMILE dan almarhumah MARYAM MAMILE tinggal dirumah tersebut bukan atas dasar kesepakatan dari para keturunan dari kakek buyut HAMISE dan isterinya TENGAH dengan mempercayakannya untuk ia tinggal dirumah tersebut akan tetapi yang benar rumah tersebut dibangun atas usaha dan jeri payah dari almarhumah MARYAM MAMILE dibantu oleh ibu tirinya serta adik kandungnya MIHRANTI MAMILE tanpa adanya bantuan dari pihak para Penggugat beserta keluarganya dan para Penggugat tidak berhak atasnya;
6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 7, 8 dan 9 adalah dalil yang tidak benar sengaja memojokkan Tergugat I juga para Penggugat ingin merampas hak Tergugat I dimana para Penggugat harusnya sadar dan tahu diri bahwa justru sebaliknya para Penggugatlah yang tidak ada hak untuk menguasai, memakai dan memiliki objek perkara ditempat bernama BANGO GEGUA, BALANE dan RENDINGAN karena objek sengketa tersebut bukanlah warisan dari kakek buyut HAMISE dan isterinya TENGAH melainkan warisan orang tua dari LOMBONGHAGO MAMILE yang jatuh waris kepada anaknya ALI MAMILE kemudian jatuh waris lagi kepada kedua anaknya yakni MARYAM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMILE dan MIHRANTI MAMILE dan Tergugat I tidak mengambil barang-barang milik para Penggugat didalam objek perkara tersebut dan rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara bernama RENDINGAN tersebut bukanlah milik bersama keluarga keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH yaitu para Penggugat dan saudara para Penggugat sehingga mereka para Penggugat beserta keluarganya tidak berhak atasnya akan tetapi rumah tersebut adalah milik dari almarhumah MARYAM MAMILE dan Tergugat I berhak untuk menguasai, memakai serta memiliki semua objek perkara termasuk rumah dan barang-barang yang ada didalamnya didasarkan pada alas hak yang sah yaitu hibah;

7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 10, 11 dan 12 patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena ternyata tanah ditempat yang bernama BANGO GEGUA, BALANE dan RENDINGAN telah ada surat keterangan hibah dan juga rumah yang berada diatas tanah ditempat yang bernama RENDINGAN, namun dibuat diluar Pemerintah Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah akan tetapi pada kenyataannya dalam gugatan para Penggugat tidak menarik sebagai pihak dalam perkara a quo Pemerintah yang mengeluarkan Surat Hibah tersebut agar menjadi jelas dan terang perkara in litis karena disisi lain para Penggugat mengakui bahwa ternyata Tergugat I memiliki surat hibah namun tidak dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Rendingan dan disisi lain pula para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar surat hibah yang terbit atas tanah yang terletak ditempat yang bernama BANGO GEGUA, BALANE, RENDINGAN dan bangunan rumah tempat tinggal diatasnya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun kenyataannya dalam gugatan para Penggugat tidak menarik sebagai pihak dalam perkara a quo in casu Pemerintah yang mengeluarkan surat hibah yaitu Pemerintah Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah sehingga sangat tepat Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanlijk Verklaard) vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/Sip/1975 tanggal 20 Oktober 1975;

Bahwa perlu Tergugat I jelaskan Surat Keterangan Hibah tersebut dibuat tidak atas perintah dari Tergugat I dan almahumah MARYAM MAMILE saat itu benar sudah sakit namun tidak dalam keadaan sakit berat/sekarat sebagaimana yang didalilkan para Penggugat akan tetapi almahumah MARYAM MAMILE masih sadar dan sebelum penyerahan hibah tersebut,

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan terlebih dahulu oleh Kapitalaung Tariang Baru apakah dalam pemberian hibah tersebut kepada FATMAWATI LENGKADE ada suruhan atau paksaan dari orang lain ? almarhumah MARYAM MAMILE dengan tegas mengatakan penyerahan hibah tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun termasuk dari Tergugat I FATMAWATI LENGKADE dan rekaman suara dari almahumah MARYAM MAMILE saat penyerahan hibah dimaksud nanti Tergugat I akan ajukan sebagai bukti dalam persidangan ini apalagi semua orang tahu pemberian hibah atas objek perkara tersebut kepada Tergugat I karena memang tidak ada orang lain yang merawat, memeliharanya selama ia masih hidup sampai dengan ia sakit bahkan sampai dengan ia meninggal dunia hanyalah Tergugat I sedang para Penggugat sama sekali tidak ada yang peduli nanti setelah almahumah MARYAM MAMILE meninggal barulah mereka tampil dengan segala kebohongan mereka ingin merampas semua harta warisan almarhumah yang sudah dihibahkan kepada Tergugat I sehingga Surat Keterangan Hibah tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta tidak dapat dibatalkan menurut hukum;

8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 13 tidaklah benar oleh karena para Penggugat mendalilkan baik Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam gugatan para Penggugat tidak mencantumkan berapa besar kerugian yang diderita para Penggugat hal mana berdasarkan putusan MA RI tertanggal 25 Maret 1976 Nomor 1057 K/Sip/1973 jo tanggal 23 Desember 1987 Nomor 842 K/Pdt/1986 menentukan bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum harus adanya kerugian, akan tetapi pada kenyataannya gugatan para Penggugat tertanggal 24 Agustus 2020 tidak mencantumkan berapa besar kerugian yang diderita oleh para Penggugat atau para Penggugat dirugikan dalam bentuk apa ? akan tetapi hanya sebatas mencantumkan jumlah kayu Hoade dan Nantu serta jumlah kubik beserta harga penjualannya sama halnya dengan penjualan atas objek perkara ditempat bernama BANGO GEGUWA yang dijual Tergugat I kepada tergugat II, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolaknya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 14, 15, 16 dan 17 patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan objek perkara termasuk transaksi atas objek perkara di tempat bernama BANGO GEGUWA yang dilakukan Tergugat I tersebut sudah benar dan didasarkan atas alas hak hibah tersebut sedang para Penggugat sama sekali tidak berhak atas semua tanah objek perkara dimasud termasuk apa saja yang ada didalamnya;

Bahwa pula dalil gugatan para Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena Perbuatan Tergugat I yang telah masuk menguasai dan mengambil hasil didalam tanah objek perkara juga perbuatan Tergugat II yang telah telah membeli tanah objek perkara di tempat bernama BANGO GEGUWA sekaligus telah masuk menguasai dan mengambil hasilnya, tidaklah merugikan para Penggugat dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sah menurut hukum dan "BUKANLAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM", sehingga segala bentuk kepemilikan yang telah terbit atau yang akan terbit atas tanah obyek sengketa termasuk Surat Jual Beli ataupun hibah atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah obyek sengketa baik itu karena jual beli, penyerahan, hibah ataupun bentuk penguasaan yang lain adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa oleh karena itu seluruh permohonan para Penggugat dalam bentuk apapun haruslah ditolak dan dikesampingkan demi hukum, termasuk Permohonan para Penggugat agar Pengadilan Negeri Tahunan menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari tanah obyek sengketa tersebut dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada keturunan dari Kakek Buyut HAMISE dengan isterinya TENGAH yaitu para Penggugat dan saudara para Penggugat HARUSLAH DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN SELURUHNYA, dimana para Penggugat dan saudara para Penggugat tidak ada hak atas tanah objek sengketa di tempat bernama BANGO GEGUA, BALANE, RENDINGAN dan bangunan rumah tempat tinggal diatasnya tersebut;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas haruslah pula ditolak demi hukum, oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR MENURUT HUKUM sehingga gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi dari para Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 14 Oktober 2020 sedangkan para Tergugat mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri Tahuna sehingga terhadap eksepsi ini Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 4 November 2020 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk mengadili perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya pihak para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yaitu :

1. Foto copy Silsilah Keturunan Keluarga Hamise yang disusun oleh Mardjan Hamise dan di ketahui oleh Kapitalaung Kampung Rendingan Abdul Rahman Nagaring, selanjutnya diberi tanda ..... P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Nomor 45/203.13/SKET/III-2020 tanggal 6 Maret 2020 yang dibuat oleh Abdul Rahman Nagaring sebagai Kapitalaung Kampung Rindengan, selanjutnya diberi tanda ..... P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor 46/203.13/SKET/III-2020 tanggal 6 Maret 2020 yang dibuat oleh Abdul Rahman Nagaring sebagai Kapitalaung Kampung Rindengan, selanjutnya diberi tanda ..... P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. HUTMAN MAMONDOL

- Bahwa masalah yang terjadi antara para Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai tanah di tempat bernama Bango Geguwa, Balane dan Rendingan di Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa. Saksi hanya mengetahui diatas tanah sengketa terdapat tanaman berupa kelapa, cengkeh dan di tanah sengketa bernama Rendingan terdapat rumah;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kampung Rendingan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa saksi mengenal Maryam Mamile yang menikah dengan Aser dan dalam pernikahan tersebut tidak memiliki anak. Saksi sudah tidak ingat kapan suami Maryam Mamile meninggal dunia sedangkan Maryam Mamile meninggal dunia tahun 2014;
- Bahwa Subandrio Matantu dan Samsia Matantu memiliki hubungan kakak beradik. Ibu mereka bernama Hasma Hamise dan semasa hidupnya saksi pernah bertemu dengan Hasma Hamise sedangkan dengan orang tua ibu Hasma Hamise saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Makmur Lambanaung, Marjan Hamise dan Subandrio Matantu adalah keturunan dari kakek buyut Hamise;
- Bahwa yang bertugas sebagai penagih pajak atas tanah sengketa adalah Makaluase Samega dan pajak atas objek sengketa ditagih pada Maryam Mamile;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pajak dilakukan kepada Maryam Mamile karena sejak dahulu nama Maryam Mamile tercantum pada kartu pajak sehingga penagihan pajak dilakukan pada Mariam Mamile;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua dari Fatmawati Lengkede. Saksi juga tidak pernah melihat Fatmawati Lengkede berada di objek sengketa;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa setahu saksi tidak pernah terjadi proses jual beli atas tanah sengketa;
- Bahwa rumah yang terdapat di tanah sengketa bernama Rendingan adalah milik Keluarga Hamise yang dahulu ditempati oleh almarhumah Maryam Mamile semasa hidupnya;
- Bahwa kebun di tempat bernama Bango Gegua dan Balane setahu saksi adalah milik dari Keluarga Hamise;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kampung Rendingan dan sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar pengumuman hibah atas tanah yang menjadi objek sengketa ataupun tanah-tanah lain di kampung Rendingan, juga diterbitkannya surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Maryam Mamile yang menguasai tanah sengketa tetapi atas dasar apa dapat menguasai tanah sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Maryam Mamile meninggal dunia saksi sudah tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa, saksi juga tidak tahu sejak kapan Tergugat I menguasai tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi keluarga para Penggugat memiliki hubungan dengan keluarga Hamise sedangkan para Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Hamise;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara para Penggugat dengan Maryam Mamile, hanya saja para Penggugat sering datang ke rumah Maryam Mamile di Kampung Rendingan;
- Bahwa setelah Maryam Mamile jatuh sakit Fatmawati Lengkede mengambil Maryam Mamile untuk tinggal bersamanya tanpa diketahui oleh keluarga Maryam Mamile;
- Bahwa antara Fatmawati Lengkede dengan Maryam Mamile tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Maryam Mamile meninggal di rumah Fatmawati Lengkede;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MAKALUASE SAMEGA

- Bahwa masalah yang terjadi antara para Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai tanah di tempat bernama Bango Geguwa, Balane dan Rendingan di Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa sedangkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah :

Tanah di tempat bernama Bango Geguwa

- Sebelah Timur dengan A. Sasairila dan Patiamia;
- Sebelah Barat dengan Fajar Matantu;
- Sebelah Utara dengan Sungai;
- Sebelah Selatan dengan Sungai kecil dan T. Mamondol;

Tanah di tempat bernama Balane

- Sebelah Timur dengan K. Lendengsumole;
- Sebelah Barat dengan Tafsir Uli;
- Sebelah Utara dengan Matantu;
- Sebelah Selatan dengan keluarga Salema;

Tanah di tempat bernama Rendingan

- Sebelah Timur dengan S. Mamuka dan A. E. Manahumbing;
- Sebelah Barat dengan Keluarga Litung;
- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan Usma Manahumbing;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Maryam Mamile tetapi saksi tidak tahu diperoleh dari mana;
- Bahwa selain objek sengketa Maryam Mamile tidak memiliki tanah di tempat lain;
- Bahwa Maryam Mamile memiliki adik tetapi sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Maryam Mamile pernah memberitahukan kepada saksi orang tua ayah bernama Ali Mamile sedangkan nama ibu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai aparat desa sejak tahun 1995 s/d tahun 2018 dan bertugas sebagai penagih pajak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa pembayaran pajak dilakukan oleh Maryam Mamile. Saksi melakukan penagihan kepada Maryam Mamile karena pada kartu pajak atas nama Maryam Mamile;
- Bahwa setelah Maryam Mamile meninggal dunia saksi melakukan penagihan pajak objek sengketa kepada Samsia Matantu. Hal ini saksi lakukan karena Samsia Matantu memiliki hubungan keluarga dengan Ali Mamile. Pada tahun 2016 saksi melakukan penagihan pajak atas tanah sengketa kepada Keluarga Hamise;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan dari Marjan Lambanaung, Subandrio Matantu dan Samsia Matantu;
- Bahwa Maryam Mamile memiliki hubungan keluarga dengan para Penggugat. Saksi sering melihat Maryam Mamile datang ke rumah para Penggugat, selain itu Maryam Mamile juga pernah memberikan seluruh hasil kebun kepada anak keluarga Hamise yang menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Tergugat I menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa sudah pernah dihibahkan. Jika akan dilakukan hibah harus ada laporan ke kantor desa lalu dipertemukan dengan ahli waris untuk mempertanyakan kebenaran hibah tersebut;
- Bahwa selama saksi menjadi aparat desa dan sampai saat ini belum pernah ada hibah tanah yang dilakukan selanjutnya diumumkan di kampung Rendingan;
- Bahwa setahu saksi jika akan dilakukan jual beli tanah biasanya diumumkan di kampung;
- Bahwa Tergugat I pernah melakukan pembayaran pajak tahun 2015 atas tanah sengketa yang ada di Balane. Pada saat itu Maryam Mamile dalam keadaan sakit dan tinggal bersama Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2002 sewaktu Maryam Mamile sakit, tinggal bersama Tergugat I sampai meninggal dunia;
- Bahwa yang merawat Maryam Mamile sewaktu sakit adalah Tergugat I. Para Penggugat pernah akan mengambil Maryam Mamile untuk dirawat tetapi tidak diijinkan oleh Tergugat I;
- Bahwa Maryam Mamile merupakan penduduk Kampung Rendingan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kampung Rendingan;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2010 s/d tahun 2015 Maryam Mamile menjadi penduduk Kampung Tariangbaru. Saksi tidak tahu mengapa Maryam Mamile pindah menjadi penduduk Kampung Tariangbaru;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah dihibahkan atau dijual belikan karena tidak ada laporan di desa;
- Bahwa di tanah sengketa terdapat pondasi rumah milik keluarga Hamise;
- Bahwa pada saat sakit Maryam Mamile tinggal bersama saksi kemudian saksi memberitahukan kepada para Penggugat dan para Penggugat akan mengambil Maryam Mamile untuk tinggal bersama mereka namun pada waktu saksi pergi ke kebun Tergugat I sudah lebih dahulu mengambil Maryam Mamile. Atas kejadian tersebut saksi menjadi kaget;
- Bahwa setahu saksi Maryam Mamile tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Tergugat I;

### 3. SYAMSUDIN YANIS

- Bahwa masalah yang terjadi antara para Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai tanah di tempat bernama Bango Gegua, Balane dan Rendingan di Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa sedangkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah :

#### Tanah di tempat bernama Bango Gegua

- Sebelah Timur dengan Machmud Patiama;
- Sebelah Barat dengan Yan Matantu;
- Sebelah Utara dengan Fajar Matantu;
- Sebelah Selatan dengan Keluarga Mamondol;

Diatas tanah terdapat tanaman berupa kepala, cengkeh, pala dan pohon sagu.

#### Tanah di tempat bernama Balane

- Sebelah Timur dengan Keluarga Manahumbing dan sebagian Keluarga Matantu;
- Sebelah Barat dengan Tafsir Uli;
- Sebelah Utara dengan Sungai;
- Sebelah Selatan dengan keluarga Salema;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatas tanah terdapat tnam berupa cengkeh, kepala dan pala;

Tanah di tempat bernama Rendingan

- Sebelah Timur dengan Keluarga Manahumbing;
- Sebelah Barat dengan Keluarga Lentuang dan Burce Jonas;
- Sebelah Utara dengan Jalan;

- Sebelah Selatan dengan Keluarga Uli, Manahumbing;

Diatas tanah terdapat rumah milik Maryam Mamile, cengkeh, kelapa dan sagu baru;

- Bahwa tanah sengketa setahu saksi adalah milik Maryam Mamile tetapi saksi tidak tahu Maryam Mamile memperoleh tanah tersebut dari mana;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Maryam Mamileh untuk bekerja di tanah sengketa pada sekitar tahun 1980-an lalu hasil dari tanah tersebut saksi berikan kepada Maryam Mamile;
- Bahwa pada saat saksi bekerja para Penggugat sering datang ke kebun dimana tempat saksi bekerja tersebut;
- Bahwa seingat saksi Maryam Memile pernah mengatakan kepada saksi bahwa para Penggugat bukan orang lain dimana maksudnya adalah para Penggugat masih merupakan keluarga dekat dengan Maryam Mamile;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Fatmawati Lengkede;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perihal hibah atas tanah sengketa;
- Bahwa pada saat Maryam Mamile sakit Fatmawati Langkede yang sering membawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Hibah tanggal 26 September 2015 dari Maryam Mamile kepada Fatmawati Lengkede dan diketahui oleh Kapitalaung Kampung Tiarangbaru Yeri E. Pulumbara, selanjutnya diberi tanda ..... T.I-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 01/203.11/SKET/II/2020 tanggal 14 Februari yang dibuat oleh Spencer Pulumbara sebagai Kapitalaung Kampung Tiarangbaru, selanjutnya diberi tanda ..... T.I-2;
3. Foto copy Silsilah Keluarga Lombonghago Mamile yang dibuat oleh Nasirun Manahumbing, diketahui oleh Pj. Kapitalaung Likuang Natsir Makaminan dan Camat Tabukan Utara M. M. Labora A. Ma. Pd, selanjutnya diberi

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda .....

. T.I-3;

4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP 71.04.060.014.001-0132.0 tanggal 4 Agustus 2014 Rendingan Tabukan Tengah atas nama wajib pajak Mariam Mamile, selanjutnya diberi tanda ..... T.I-4;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP 71.04.060.014.002-0001.0 tanggal 4 Agustus 2014 Rendingan Tabukan Tengah atas nama wajib pajak Mariam Mamile, selanjutnya diberi tanda ..... T.I-5;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP 71.04.060.001-0129.0 tanggal 4 Agustus 2014 Rendingan Tabukan Tengah atas nama wajib pajak Mariam Mamile, selanjutnya diberi tanda ..... T.I-6;
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP 71.04.060.014.002-0035.0 tanggal 4 Agustus 2014 Rendingan Tabukan Tengah atas nama wajib pajak Mariam Mamile, selanjutnya diberi tanda ..... T.I-7;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 NOP 71.04.060.014.001-0129.0 tanggal 2 Juni 2020 Rendingan Tabukan Tengah atas nama wajib pajak Mariam Mamile, selanjutnya diberi tanda ..... T.I-8;
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 NOP 71.04.060.014.001-0132.0 tanggal 2 Juni 2020 Rendingan Tabukan Tengah atas nama wajib pajak Mariam Mamile, selanjutnya diberi tanda ..... T.I-9;
10. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 NOP 71.04.060.014.002-0001.0 tanggal 2 Juni 2020 Rendingan Tabukan Tengah atas nama wajib pajak Mariam Mamile, selanjutnya diberi tanda ..... T.I-10;
11. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 NOP 71.04.060.014.002-0035.0 tanggal 2 Juni 2020 Rendingan Tabukan Tengah atas nama wajib pajak Mariam Mamile, selanjutnya diberi tanda ..... T.I-11;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Kwitansi pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,00 tanggal 8 Desember 2018 dari Nasirun Manahumbing yang diketahui oleh Kapitalaung Likuang Sudra Manossoh, selanjutnya diberi tanda ..... T.I-12;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II menerangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II adalah sama dengan yang telah diajukan oleh Tergugat I sehingga bukti surat Tergugat I juga menjadi bagian bukti surat yang dipertimbangkan untuk Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. TAFSIR ULLY

- Bahwa masalah yang terjadi antara para Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai tanah bernama Bango Geguwa, Balane dan Rendingan terletak di Kampung Rendingan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa. Saksi hanya mengetahui terdapat rumah diatas tanah sengketa yang bernama Rendingan;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik Maryam Mamile yang merupakan pemberian orang tua ayah yang bernama Ali Mamile;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ibu dari Maryam Mamile karena telah meninggal dunia. Ali Mamile kemudian menikah lagi dengan Hartisa Ampage yang biasa dipanggil Ambo;
- Bahwa Maryam Mamile memiliki saudara bernama Maryam Mamile namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah melihat Maryam Mamile bekerja di tanah sengketa bernama Balane dan Rendingan;
- Bahwa setahu saksi yang mendirikan rumah di tanah sengketa bernama Rendingan adalah Maryam Mamile yang dilakukan sebelum Maryam Mamile menikah;
- Bahwa setelah suami Maryam Mamile meninggal dunia Maryam Mamile tinggal dengan Fatmawati Lengkede;
- Bahwa hibah atas tanah sengketa terjadi pada tahun 2015. Saksi pada saat itu sedang berada di rumah lalu dipanggil oleh Maryam Mamile dan saksi datang ke rumah Fatmawati Lengkede. Setelah tiba di rumah telah hadir Iklam Patonaung, Jerry Pulumbara Spencer Pulumbara, Makanaiang

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barumalang, Burhan Lemtombomba dan Satria Humonobe. Kehadiran saksi untuk menyangsikan hibah tanah sengketa;

- Bahwa selanjutnya Maryam Mamile menyampaikan kepada saksi akan menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah kebun kepada Fatmawati Lengkede;
- Bahwa saksi menandatangani surat hibah atas dasar benar saksi menyaksikan hibah tersebut. Setelah selesai menandatangani surat hibah saksi langsung pulang;
- Bahwa hibah atas tanah sengketa dilakukan pada tanggal 26 September 2015;
- Bahwa pada saat hibah dilakukan Maryam Mamile dalam keadaan sakit tetapi masih bisa menulis dan membaca;
- Bahwa Maryam Mamile pada waktu itu sudah dalam keadaan susah untuk berjalan;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar Maryam Mamile memiliki hubungan keluarga dengan para Penggugat;
- Bahwa yang bertandatangan pada surat hibah sebagai pihak pertama adalah Maryam Mamile;
- Bahwa Maryam Mamile meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Maryam Mamile juga pernah tinggal bersama Hartisa Ampage atau Ambo;
- Bahwa tidak ada pengumuman di Kampung Tariangbaru yang berkaitan dengan hibah atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat hibah tersebut, saat saksi hadir saksi hanya menandatangani surat hibah;
- Bahwa pada saat hibah dilakukan pemerintah Kampung Rendingan tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemerintah Kampung Rendingan diberitahukan perihal hibah tanah sengketa yang terjadi;
- Bahwa setahu saksi surat yang dikeluarkan oleh pemerintah kampung memiliki KOP surat sedangkan pada surat hibah saksi tidak melihat KOP surat;
- Bahwa surat hibah dibuat di Kampung Tariangbaru karena Maryam Mamile adalah penduduk Kampung Tariangbaru;

## 2. IKLAM PATONAUNG

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah yang terjadi antara para Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai tanah bernama Bango Gegua, Balane dan Rendingan terletak di Kampung Rendingan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, saksi hanya mengetahui tanah sengketa ditempat bernama Rendingan terdapat sebuah rumah dan bagian Utara berbatasan dengan jalan;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik dari Maryam Mamile;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Kepala Desa Tariang untuk datang ke rumah Fatmawati Lengkede untuk bertemu dengan Maryam Mamile. Setelah tiba di rumah Fatmawati Lengkede di rumah tersebut telah hadir Spencer Punumbara, Makanaiang Barumalang, Burhan Lentembomba dan Satria Humonobe. Maryam Mamile lalu menyampaikan kehendaknya untuk melakukan hibah 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek sengketa saat ini kepada Fatmawati Lengkede;
- Bahwa yang membuat surat hibah atas tanah sengketa adalah saksi atas perintah Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tariangbaru. Setelah saksi selesai membuat surat hibah tersebut saksi menyerahkan surat itu kepada Fatmawati Lengkede;
- Bahwa surat hibah yang telah selesai dibuat tidak langsung ditandatangani pada saat pertemuan di rumah Fatmawati Lengkede;
- Bahwa kepala desa memberitahukan kepada saksi Maryam Mamile adalah penduduk Tariangbaru;
- Bahwa saksi adalah ketua Majelis Tua-Tua Kampung (MRT) sejak tahun 2011. Tugas dari MRT adalah untuk menjadi saluran aspirasi masyarakat;
- Bahwa pada saat pembuatan surat hibah tersebut Maryam Mamile dalam keadaan sehat;
- Bahwa setelah surat hibah ditandatangani tidak pernah dilakukan pengumuman di kampung perihal hibah tersebut;
- Bahwa sewaktu Maryam Mamile meninggal dunia yang mengurus keperluan pemakaman adalah Fatmawati Lengkede dan pada saat pemakaman saksi melihat para Penggugat hadir;
- Bahwa saksi tidak pernah ke tanah yang menjadi objek hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui administrasi di kampung perihal hibah yang harus dicatatkan;
- Bahwa rumah yang terdapat di Rendingan saat ini sudah tidak ditempati;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Maryam Mamile dengan para Tergugat. Demikian juga halnya dengan para Penggugat saksi tidak tahu Maryam Mamile memiliki hubungan apa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tariang sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses penandatanganan orang-orang yang menandatangani surat hibah tersebut;
- Bahwa pada pertemuan di rumah Fatmawati Lengkede Kepala Desa Rendingan tidak diundang, saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan sehingga Kepala Desa Rendingan tidak diundang;
- Bahwa pada acara pemakaman Maryam Mamili tidak dilakukan pembacaan atas surat hibah yang telah dibuat;
- Bahwa seingat saksi Marjan Hamise pernah menyampaikan kalimat terima kasih tetapi bukan atas nama mewakili keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-2 dan P-3 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rendingan;
- Bahwa saksi kenal Kepala Kampung Rendingan yang biasa dipanggil Opla Man;

### 3. ALWAKIK SOLEMAN

- Bahwa masalah yang terjadi antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu mengenai tanah yang terletak di Kampung Rendingan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa di kampung Rendingan tersebut. Saksi hanya mengetahui tanah sengketa adalah kebun yang terdapat tanaman kelapa, cengkeh dan lainnya;
- Bahwa tanah sengketa bernama Bango Gegua adalah milik Nasirun Manahumbing yang dibeli dari Fatmawati Lengkede;
- Bahwa tanah dibeli pada tanggal 20 Februari 2016. Jual beli tersebut saksi tahu setelah diberitahukan oleh Nasirun Manahumbing yang datang menemui saksi dan menceritakan perihal jual beli yang telah terjadi;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh Nasirun Manahumbing selanjutnya saksi dimintakan untuk menjadi saksi dalam jual beli tersebut. Saksi tidak melihat proses bayar membayar atas tanah yang dijual, saksi hanya menandatangani kwitansi;
- Bahwa berdasarkan kwitansi yang saksi lihat, tanah dibeli seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang ikut menandatangani hanya yang berasal dari Kampung Likuang;
- Bahwa Makmur Makahengseng juga ikut menandatangani kwitansi;
- Bahwa Maryam Mamile pernah tinggal bersama Nasirun Manahumbing di Kampung Likuang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Maryam Mamile tinggal bersama Nasirun Manahumbing;
- Bahwa rumah dimana Maryam Mamile dan Nasirun Manahumbing pernah tinggal saat ini telah dikontrakkan oleh Nasirun Manahumbing;
- Bahwa Tergugat I pernah datang untuk melihat keadaan Maryam Mamile pada waktu tinggal bersama Nasirun Manahumbing;
- Bahwa seingat saksi Maryam Mamile meninggal di Likuang. Pada saat Maryam Mamile sakit Tergugat I dan Tergugat II yang datang melihatnya;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa yang menjadi perselisihan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Desember 2020 sesuai dengan Berita Acara Sidang Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 17 Maret 2021 sedangkan Tergugat II mengajukan Kesimpulan yang dikirimkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Tahuna dan diterima tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa awalnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn tanggal 28 Agustus 2020, oleh karena salah seorang Anggota Majelis Hakim menjalani cuti alasan penting maka pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn tanggal 13 Januari 2021 selanjutnya oleh karena salah seorang Anggota Majelis Hakim mutasi keluar dari Pengadilan Negeri Tahuna maka pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh para pihak di persidangan, akhirnya kedua belah pihak mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat Gugatannya mengajukan Tuntutan Provisi berkenaan dengan pelaksanaan Sita Jaminan atas tanah sengketa yang terletak di tempat bernama Bango Geguwa, Balane dan Rendingan serta penetapan pelarangan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar tidak mengambil manfaat atau keuntungan dari objek sengketa sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 191 Rbg, istilah "provisional eis" diartikan sebagai tindakan sementara yang diminta oleh salah satu pihak supaya tindakan itu diperintahkan oleh Hakim selama pokok sengketa masih dalam pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, tuntutan Provisi yang tercantum dalam pasal 191 Rbg hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara dan mendesak serta penting untuk menghentikan tindakan atau melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, agar proses pemeriksaan perkara ini tidak sia-sia belaka dan ataupun para pihak yang berperkara tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mencermati tuntutan Provisi dimaksud Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidaklah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang khususnya Pasal 191 ayat 1 RBg dan Pasal 332 Rv serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000;

Menimbang, bahwa selain itu sewaktu melaksanakan Pemeriksaan Setempat Majelis tidak menemukan adanya suatu alasan yang cukup secara hukum untuk dilakukan tindakan Provisional sebagaimana yang ditentukan oleh Hukum Acara;

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi para Penggugat tanpa disertai dengan alasan yang patut serta alat bukti yang sempurna maka sudah sepatutnya tuntutan Provisi tersebut ditolak ;

### DALAM EKSEPSI

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya atas gugatan para Penggugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat yang menyangkut Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Tahuna telah dijatuhkan Putusan Sela oleh Majelis pada tanggal 4 November 2020, sedangkan terhadap Eksepsi lainnya yang bukan menyangkut masalah kompetensi Relatif maka berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban tanggal 29 September 2020 para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

**I. Gugatan para Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan oleh karena menurut para Penggugat tanah sengketa adalah warisan bersama para Penggugat bersaudara yang belum dibagi waris maka seharusnya seluruh ahli waris harus ditarik menjadi pihak dalam perkara ini. Penggugat yang tidak menarik ahli waris/keturunan Anasing Hamise, Asima Hamise, Djanabu Hamise, Welman Hamise dan ahli waris lainnya, dimana mereka semua juga merupakan ahli waris dari kakek Hamise dan istrinya Tengah menyebabkan gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis berpendapat dalam Eksepsinya para Tergugat tidak secara jelas menguraikan sebagai pihak apakah yang dimaksud oleh para Tergugat kedudukan dari ahli waris kakek Hamise dan istrinya Tengah diantaranya ahli waris/keturunan Anasing Hamise, Asima Hamise, Djanabu Hamise, Welman Hamise dan ahli waris lainnya dalam hal ini saudara bersaudara para Penggugat. Apakah mereka berkedudukan sebagai pihak Penggugat ataukah pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa jika yang dimaksud oleh para Tergugat para ahli waris yang tidak ditarik sebagai pihak tersebut berkedudukan sebagai Penggugat maka tidak seharusnya keseluruhan ahli waris ikut sebagai pihak dalam mengajukan gugatan tersebut karena jika dihubungkan posita dan petitum gugatan para Penggugat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dinyatakan sebagai warisan bersama yang belum dibagi waris oleh keturunan kakek Hamise dan istrinya Tengah. Disamping itu sebagaimana dalil gugatan para Penggugat tanah objek sengketa dikuasai oleh pihak ketiga tanpa alasan yang sah sehingga cukup seorang ahli waris saja yang bertindak sebagai

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/Sip/1974) dan kebolehan seperti ini tidak akan menimbulkan kerugian kepada Tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika yang dimaksud oleh para Tergugat para ahli waris yang tidak ditarik sebagai pihak berkedudukan sebagai Tergugat maka jika dihubungkan dengan petitum gugatan para Penguat tidak ditemukan adanya hubungan hukum suatu keharusan para ahli waris tersebut ditarik sebagai Tergugat. Hal ini disebabkan karena tanah yang menjadi objek sengketa tidak dikuasai oleh ahli waris dari kakek Hamise dan istrinya Tengah tetapi dikuasai oleh pihak ketiga dengan jalan menerima hibah dalam hal ini adalah Tergugat I (Fatmawati Lengkede) dan Tergugat II (Nasirun Manahumbing) yang membeli tanah sengketa dari Tergugat I (Fatmawati Lengkede);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kurang pihak yang berhubungan dengan ahli waris lain dari kakek Hamise dan istrinya Tengah yang tidak ditarik sebagai pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain yang berhubungan dengan ahli waris kakek Hamise dan istrinya Tengah para Tergugat juga mendalilkan eksepsi kurang pihak yang berhubungan dengan pihak yang mengeluarkan surat hibah yaitu Pemerintah Taringbaru;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah surat hibah tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Taringbaru dan menjadi pihak dalam perkara ini masalah membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara yang berarti terhadap eksepsi ini telah masuk dalam pokok perkara, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap eksepsi para Tergugat yang berhubungan dengan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak;

## II. Gugatan para Penguat Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para Tergugat mendalilkan Elaure Hamise bukanlah anak atau keturunan dari kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah tetapi hanya kebetulan memiliki marga/fam yang sama;

Menimbang, bahwa Elaure Hamise menikah dengan Lambonghago Mamile dan memiliki seorang anak bernama Ali Mamile yang adalah ayah dari Maryam Mamile dan Mihranti Mamile. Dengan demikian tanah sengketa merupakan warisan dari Lambonghago Mamile yang jatuh waris kepada anaknya

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Mamile kemudian jatuh waris lagi kepada kedua anaknya yaitu Maryam Mamile dan Mihranti Mamile;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ini para Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis berpendapat eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat termasuk dalam pembuktian silsilah Maryam Mamile dan sejarah penguasaan tanah yang sepatutnya haruslah dibuktikan dengan cara mengajukan alat bukti dipersidangan. Pengajuan alat bukti dipersidangan untuk diperiksa dan selanjutnya dihubungkan dengan dalil gugatan para Penggugat ataupun dalil sangkalan para Tergugat adalah bagian pembuktian pokok perkara. Oleh karena telah masuk dalam proses pembuktian pokok perkara maka eksepsi ini telah masuk dalam pokok perkara sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diatas yang pada pokoknya mendalilkan para Penggugat adalah keturunan dari kakek buyut yang bernama Hamise dan istrinya bernama Tengah;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Hamise dan Tengah memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu :

### Tanah di tempat bernama Bango Geguwa dengan batas-batas :

- Sebelah Timur dengan F. Sasaerila, A. Sasaerila dan M. Patiama;
- Sebelah Barat dengan F. Matantu;
- Sebelah Utara dengan Sungai;
- Sebelah Selatan dengan A. Kanterumingan, Tasman Mamondol;

### Tanah di tempat bernama Balane dengan batas-batas :

- Sebelah Timur dengan K. Lendengsumole;
- Sebelah Barat dengan T. Uly;
- Sebelah Utara dengan S. Matantu;
- Sebelah Selatan dengan B. Tahumil;

### Tanah di tempat bernama Rendingan dengan batas-batas :

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan S. Mamuka dan U Manahumbing;
- Sebelah Barat dengan B. Yonas dan E. Uly;
- Sebelah Utara dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan dengan U. Manahumbing;

Menimbang, bahwa ketiga bidang tanah tersebut selanjutnya dipakai secara bergilir oleh keturunan kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah;

Menimbang, bahwa atas persetujuan bersama di tempat bernama Rendingan dibangun rumah dan selanjutnya dipercayakan untuk ditempati oleh Maryam Mamile sebagai salah seorang keturunan kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah. Namun kemudian setelah Maryam Mamile meninggal dunia ketiga tanah sengketa dan rumah yang ada diatas tanah sengketa bernama Rendingan dikuasai oleh Tergugat I (Fatmawati Lengkede) dan mengambil hasil dari tanah serta barang-barang dalam rumah, bahkan menjual tanah sengketa di tempat bernama Bango Geguwa kepada Tergugat II (Nasirun Manahumbing);

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga bidang tanah sengketa dan rumah yang ada diatas tanah sengketa bernama Rendingan merupakan warisan yang belum dibagi oleh keturunan kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa merupakan milik dari Lombonghago Mamile yang menikah dengan Elaure Hamise sehingga tanah sengketa diwariskan secara turun temurun kepada anaknya bernama Ali Mamile kemudian kepada anak Ali Mamile yaitu Maryam Mamile dan Mihranty Mamile. Bahwa para Tergugat juga menyatakan Elaure Hamise bukanlah merupakan keturunan kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah namun hanyalah memiliki kesamaan marga/fam;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanah sengketa oleh Maryam Mamile dihibahkan kepada Tergugat I yang telah merawat Maryam Mamile sewaktu sakit sampai meninggal dunia. Terhadap tanah sengketa ditempat bernama Bango Geguwa telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Gugatan para Penggugat disangkal oleh para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya sebaliknya para Tergugat dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan sangkalannya (tengen bewijs) ;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3 dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-12 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah tanah yang menjadi objek sengketa dan rumah yang ada di atas tanah sengketa bernama Rendingan merupakan milik kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah yang belum dibagi waris kepada turunannya/ahli warisnya ataukah milik Tergugat I yang diperoleh melalui proses hibah dan milik Tergugat II yang diperoleh melalui proses jual beli?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti PI-V-1 yaitu berupa Silsilah Keturunan Keluarga Hamise yang disusun oleh Mardjan Hamise dan diketahui oleh Kapitalaung Rendingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengertian Silsilah adalah suatu catatan atau bagan yang menggambarkan asal usul dan hubungan keluarga sampai beberapa generasi. Melihat pengertian Silsilah tersebut maka bukti P-I-V-1 merupakan suatu catatan atau bagan yang menggambarkan asal usul dan hubungan keluarga dari Keluarga Hamise;

Menimbang, bahwa bukti ini dibuat oleh Mardjan Hamise yang jika dilihat pada bagan silsilah Keturunan Keluarga Hamise merupakan anak dari Soleman Hamise dan Wasing Mehare. Jika ditarik garis lurus keatas maka Soleman Hamise adalah anak dari Kirahung Hamise yang merupakan anak dari Hamise dan Tenga. Dengan demikian maka Mardjan Hamise memiliki hubungan darah atau pertalian darah menurut garis lurus ke atas dengan Hamise dan Tenga yaitu pada derajat ketiga atau keturunan ketiga dari Hamise dan Tenga yang dalam keseharian biasa disebut cicit. Sebagai orang yang memiliki hubungan darah atau pertalian darah dengan kakek buyut Hamise dan istrinya Tenga maka Mardjan Hamise adalah orang yang memiliki sumber pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai silsilah Keturunan Keluarga kakek buyut Hamise dan istrinya Tenga sehingga mengetahui dan berhak dalam membuat silsilah Keturunan Keluarga Hamise;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI-V-1 Makmur Lambanaung dan Anasing Lambanaung merupakan anak dari Majuna Hamise yang merupakan keturunan derajat ketiga dari Hamise, sedangkan Subandrio Matantu dan Samsia

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matantu adalah anak dari Hasma Hamise dimana kedudukan Hasma Hamise juga merupakan keturunan derajat ketiga dari Hamise;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempelajari bukti PI-V-3 yaitu berupa Surat Keterangan Nomor 46/203.13/SKET/III-2020 tanggal 6 Maret 2020 dapat diketahui Makmur Lambanaung, Mardjan Hamise, Subandrio Matantu, Anasing Lambanaung merupakan keturunan/ahli waris dari kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hutman Mamondol dipersidangan pada pokoknya menyatakan Makmur Lambanaung, Marjan Hamise dan Subandrio Matantu adalah keturunan dari kakek buyut Hamise;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Makaluase Samega dipersidangan pada pokoknya menyatakan Maryam Mamile pernah memberitahukan kepada saksi bahwa orang tuanya bernama Ali Mamile. Setelah Maryam Mamile meninggal dunia saksi melakukan penagihan pajak atas tanah sengketa kepada Samsia Matantu karena memiliki hubungan keluarga dengan Ali Mamile;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Makmur Lambanaung, Marjan Hamise, Subandrio Matantu, Anasing Lambanaung dan Samsia Matantu merupakan keturunan dari kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah. Hal Ini juga diperkuat sebagaimana dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyangkal atas silsilah dari para Penggugat. Dengan demikian maka para Penggugat adalah keturunan dari kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah, sehingga terhadap petitum nomor 2 gugatan para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat juga mendalilkan Maryam Mamile adalah keturunan dari kakek buyut Hamise dari anak bernama Elaure Hamise yang menikah dengan Lombanghago Mamile lalu memiliki anak bernama Ali Mamile. Selanjutnya Ali Mamile menikah dengan Uhe Mamondol dan memiliki anak bernama Maryam Mamile dan Mihranti Mamile;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut adalah sesuai dengan bukti PI-V-1 dimana berdasarkan bukti ini Maryam Mamile merupakan keturunan garis lurus kebawah derajat ketiga dan sama derajatnya dengan Mardjan Hamise, Hasna Hamise (ibu dari Samsia Matantu dan Subandrio Matantu) serta Mujuna Hamise (ibu dari Makmur Lambanaung dan Ana Lambangnaung);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Maryam Mamile bukanlah keturunan dari kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah. Orang tua dari Maryam Mamile adalah Ali Mamile dan Uhe Mamondol. Ali Mamile adalah anak dari Lombonghago Mamile dan Elaure Hamise



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan Elaure Hamise bukanlah keturunan dari kakek buyut Hamise dan Tengah hanyalah kebetulan saja memiliki marga/fam yang sama yaitu Hamise;

Menimbang, bahwa para Tergugat kemudian mengajukan bukti T.I-3 yaitu berupa Silsilah Keluarga Lombonghago Mamile yang dibuat oleh Nasirun Manahumbing (Tergugat II) dan diketahui oleh Pj. Kapitalaung Likuang;

Menimbang, bahwa pada bukti T.I-3 tersebut dapat diketahui Maryam Mamile adalah anak dari Ali Mamile dan Uhe Mamondol sedangkan Ali Mamile adalah anak dari Lombonghago Mamile dan Laure Hamise;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI-V-1 dan bukti T.I-3 maka yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah Laure Hamise adalah anak dari kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah ataukah hanya kebetulan memiliki kesamaan marga/fam yaitu Hamise;

Menimbang, bahwa bukti PI-V-1 yang menyusun adalah Mardjan Hamise dan sebagaimana pertimbangan diatas merupakan garis lurus ke bawah keturunan derajat ketiga dari kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah sehingga merupakan orang yang memiliki pertalian darah sehingga mengetahui dan berhak dalam menyusun silsilah keturunan Keluarga Hamise;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.I-3 dapat diketahui yang membuat silsilah keluarga Lambonghago Mamile adalah Nasirun Manahumbing;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah Nasirun Manahumbing adalah orang yang mengetahui dan berhak untuk membuat silsilah Keluarga Lambonghago Mamile?

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti T.I-3 Majelis tidak menemukan ahli waris ataupun keturunan dari Lombonghago Mamile dan Laure Hamise yang bernama Nasirun Manahumbing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempelajari bukti surat lain maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat dipersidangan, Majelis tidak menemukan satupun bukti surat maupun saksi-saksi yang menerangkan kedudukan Nasirun Manahumbing dalam silsilah Keluarga Lombonghago Mamile;

Menimbang, bahwa terdapat keterangan saksi yang menerangkan kedudukan Maryam Mamile dalam bukti T.I-3 adalah yang diterangkan oleh Tafsir Ulyly yaitu orang tua Maryam Mamile adalah Ali Mamile. Keterangan saksi ini hanyalah sebatas pada ayah dari Maryam Mamile tanpa mengetahui silsilah selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui dan merupakan orang yang berhak dalam membuat suatu silsilah keluarga adalah orang yang sebaiknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sumber pengetahuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu orang yang memiliki hubungan pertalian darah atau hubungan darah dalam silsilah keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan satupun alat bukti yang menerangkan pertalian darah atau hubungan darah Nasirun Manahumbing dalam bukti T.I-3, sehingga Nasirun Manahumbing tidaklah termasuk dalam bukti T.I-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan Nasirun Manahumbing tidak memiliki sumber pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat silsilah Keluarga Lombonghago Mamile sehingga bukanlah termasuk orang yang mengetahui dan berhak dalam membuat bukti T.I-3. Disamping itu jika melihat susunan dalam bukti T.I-3 maka kedudukan silsilah Maryam Mamile hanyalah sampai pada garis lurus keatas derajat kedua tanpa diketahui silsilah kelanjutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Nasirun Manahumbing bukan orang yang mengetahui dan orang yang berhak dalam membuat bukti T.I-3 dan silsilah pada bukti T.I-3 hanya sampai pada garis lurus keatas derajat kedua maka Majelis meragukan kebenaran bukti T.I-3, sehingga bukti ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI-V-1 diketahui Hamise dan Tenga memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Kirahung Hamise dan Elaure Hamise; Selanjutnya Elaure Hamise menikah dengan Lombonghago Mamile dan memiliki anak bernama Ali Mamile yang menikah dengan Uhe Mamondol dan memiliki anak bernama Maryam Mamile dan Mihranti Mamile. Berdasarkan bukti ini Maryam Mamile merupakan keturunan garis lurus kebawah derajat ketiga dari kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah maka Maryam Mamile adalah keturunan dari kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah, sehingga dengan demikian sangkalan para Tergugat dalam jawabannya perihal Elaure Hamise hanyalah memiliki kesamaan marga/fam dan bukan anak dari Hamise tidak dapat dibuktikan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Maryam Mamile adalah keturunan dari kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah maka eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat perihal gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel) sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI-V-2 dapat diketahui Pemerintah desa Rendingan tidak pernah membuat berita acara penyerahan hak dalam bentuk jual beli maupun dalam bentuk hibah atas tanah yang terletak di Bango Geguwa, Balane dan Rendingan, yaitu tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti ini akan dipertimbangkan secara berimbang dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hutman Mamondol dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa kebun di tempat bernama Bango Geguwa dan Balane adalah milik dari keluarga Hamise;
- Bahwa rumah yang berada di tempat bernama Rendingan adalah milik keluarga Hamise yang dahulu ditempati oleh Maryam Mamile;
- Bahwa para Penggugat memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Hamise sedangkan para Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Hamise;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Maryam Mamile yang menguasai tanah sengketa tetapi atas dasar apa dapat menguasai tanah sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Fatmawati Lengkede dengan Maryam Mamile tidak memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Makaluase Samega dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Maryam Mamile tetapi saksi tidak tahu diperoleh dari mana;
- Bahwa Maryam Mamile memiliki adik tetapi sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Maryam Mamile pernah memberitahukan kepada saksi ayahnya bernama Ali Mamile;
- Bahwa setelah Maryam Mamile meninggal dunia saksi melakukan penagihan pajak kepada Samsia Matantu karena memiliki hubungan keluarga dengan Ali Mamile ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsudin Yanis dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa tanah sengketa adalah milik Maryam Mamile tetapi saksi tidak tahu Maryam Mamile memperoleh tanah tersebut dari mana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1980-an Maryam Mamile pernah menyuruh saksi untuk bekerja di tanah sengketa dan hasilnya saksi berikan kepada Maryam Mamile;
- Bahwa Maryam Mamile pernah memberitahukan kepada saksi para Penggugat bukan orang lain, maksudnya adalah para Penggugat masih merupakan keluarga dekat Maryam Mamile;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan :

- Bahwa tanah sengketa adalah milik keluarga Hamise dan kemudian dikuasai oleh Maryam Mamile;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui atas dasar apa Maryam Mamile dapat menguasai tanah sengketa ataupun memiliki tanah sengketa;
- Bahwa para Penggugat merupakan keluarga dekat Maryam Mamile;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-1 yaitu Surat Keterangan Hibah tanggal 26 September 2015. Bukti ini digolongkan sebagai akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.I-1 diketahui Maryam Mamile telah menghibahkan objek sengketa kepada Fatmawati Lengkede yaitu 3 (tiga) bidang tanah di tempat bernama Bango Geguwa, Balane dan Rendingan yang terdapat rumah diatasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 inilah selanjutnya Tergugat I menyatakan dalam jawabannya sebagai pemilik atas tanah sengketa. Dalam bukti ini diketahui Maryam Mamile menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I yaitu Fatmawati Lengkede;

Menimbang, bahwa pelaksanaan hibah tersebut diketahui oleh Kapitalaung Kampung Tiarangbaru;

Menimbang, bahwa bukti T.I-2 yaitu berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 01/203.11/SKET/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 menjelaskan Maryam Mamile merupakan penduduk kampung Tiarangbaru Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Maryam Mamile telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2015 di Kampung Tiarangbaru;

Menimbang, bahwa bukti T.I-4 s/d T.I-11 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan. Bukti ini bukanlah merupakan suatu bukti kepemilikan hak atas tanah. Bukti ini sebatas membuktikan tanah yang menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa benar dikuasai oleh Maryam Mamile sehingga Maryam Mamile membayar pajak atas penguasaan tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-4 s/d T.I-11 ini Majelis berpendapat oleh karena bukan suatu bukti kepemilikan hak atas tanah maka tidak memiliki relevansi dalam perkara ini sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.I-12 diketahui Nasirun Manahumbing telah membeli sebidang tanah terletak di Kelurahan Rendingan yaitu Bango Geguwa seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat II Nasirun Manahumbing dalam Jawabannya mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa di tempat bernama Bango Geguwa adalah miliknya dengan membeli dari Tergugat I Fatmawati Lengkede. Berdasarkan bukti inilah Tergugat II menguasai tanah sengketa di tempat bernama Bango Geguwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tafsir Uly dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Maryam Mamile yang merupakan pemberian orang tuanya bernama Ali Mamile;
- Bahwa rumah di tempat bernama Rendingan dibuat oleh Maryam Mamile sebelum menikah;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2015 Maryam Mamile telah menghibahkan tanah sengketa kepada Fatmawati Lengkede;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Maryam Mamile ke rumah Fatmawati Lengkede untuk menjadi saksi hibah tersebut ;
- Bahwa tidak ada pengumuman di Kampung Tariangbaru yang berkaitan dengan hibah atas tanah sengketa;
- Bahwa pada saat pelaksanaan hibah Maryam Mamile dalam keadaan sakit namun masih bisa menulis dan membaca;
- Bahwa pemerintah Kampung Rendingan tidak hadir pada saat pemberian hibah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iklam Patonaung dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi yang membuat surat hibah atas perintah Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Setelah selesai membuat surat hibah tersebut saksi menyerahkannya kepada Fatmawati Lengkede;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat hibah yang telah dibuat tidak langsung ditandatangani pada saat pertemuan di rumah Fatmawati Lengkede;
- Bahwa setelah surat hibah ditandatangani tidak pernah dilakukan pengumuman di kampung perihal hibah tersebut;
- Bahwa pada pertemuan di rumah Fatmawati Lengkede Kepala Desa Rendingan tidak diundang, saksi tidak tau apa yang menjadi alasan sehingga Kepala Desa Rendingan tidak diundang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan :

- Bahwa pada tanggal 26 September 2015 Maryam Mamile telah menghibahkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Fatmawati Lengkede (Tergugat I);
- Bahwa tidak ada pengumuman di Kampung Tariangbaru yang berkaitan dengan hibah atas tanah sengketa;
- Bahwa pada saat pelaksanaan hibah Maryam Mamile dalam keadaan sakit namun masih bisa menulis dan membaca;
- Bahwa pemerintah Kampung Rendingan tidak hadir pada saat pemberian hibah;

Menimbang, bahwa jika bukti T.I-1 dihubungkan dengan keterangan saksi Tafsir Uly dan Iklam Patonaung dapat disimpulkan :

- Bahwa hibah yang dilakukan oleh Maryam Mamile kepada Fatmawati Lengkede dilakukan di Kampung Tariangbaru;
- Bahwa hibah tersebut terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Kampung Rendingan dan merupakan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Pemerintah Desa Kampung Rendingan sebagai tempat tanah lokasi objek hibah tidak hadir pada saat hibah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah hibah yang dilakukan oleh Maryam Mamile kepada Fatmawati Lengkede (Tergugat I) adalah berdasarkan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1666 KUHPdata, hibah adalah :

- Persetujuan ;
- Yang dilakukan sewaktu/selama masih hidup ;
- Dengan cuma-cuma (om niet) memberikan sesuatu barang atau benda kepada seseorang demi untuk keuntungan penerima hibah sebagai pemberian yang diterima baik oleh penerima hibah ;



- Dan pemberian itu tidak dapat dicabut kembali ;

Menimbang, bahwa beranjak dari pada 1666 KUHPdata dihubungkan dengan pertimbangan diatas maka hibah yang dilakukan oleh Maryam Mamile kepada Tergugat I Fatmawati Langkede telah disetujui oleh Tergugat I sebagai penerima hibah dan Maryam Mamile sebagai pemberi hibah telah menyerahkan dan memindahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah (Tergugat I);

Menimbang, bahwa dalam pasal 1682 KUHPdata menyebutkan bahwa pelaksanaan hibah dilakukan dengan menggunakan akta otentik;

Menimbang, bahwa hibah yang dilakukan oleh Maryam Mamile kepada Fatmawati Lengkede adalah berupa 3 (tiga) bidang tanah yang digolongkan sebagai benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa terhadap hibah tanah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga suatu pemberian hibah yang objeknya tanah untuk memindahkan hak atas tanah harus dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun. Tugas PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti tanda telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti T.I-1 hibah yang dilakukan oleh Maryam Mamile kepada Fatmawati Lengkede tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris sehingga Surat Keterangan Hibah tanggal 26 September 2015 (bukti T.I-1) bukanlah suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa walaupun bukti T.I-1 tersebut diketahui oleh Kapitalaung Kampung Tiarangbaru namun bukti T.I-1 bukanlah produk hukum atau suatu surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kampung Tiarangbaru;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.I-1 pemerintah Kampung Tiarangbaru hanyalah bersifat mengetahui akan kejadian hibah tanpa ikut serta dalam proses hibah. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi Tafsir Uly yang menerangkan pada pokoknya jika ada surat yang dikeluarkan oleh pemerintah kampung pada surat tersebut memiliki KOP surat sedangkan pada surat hibah tersebut saksi tidak melihat adanya KOP surat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Iklam Patonaung juga menerangkan setelah surat hibah selesai saksi buat, saksi menyerahkan surat hibah kepada Fatmawati Lengkede. Surat hibah yang dibuat tidak langsung ditandatangani pada saat pertemuan di rumah Fatmawati Lengkede;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bukti T.I-1 yaitu Surat Keterangan Hibah tanggal 26 September 2015 tidak dibuat ataupun dikeluarkan oleh pemerintah Kampung Tariangbaru karena pada bukti ini tidak memiliki KOP surat dalam hal ini KOP surat Pemerintah Kampung Tariangbaru, sehingga pemerintah Kampung Tariangbaru bukanlah pihak yang mengeluarkan bukti surat T.I-1 dan tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Pemerintah Kampung Tariangbaru tidak perlu berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga terhadap eksepsi para Tergugat yang berhubungan dengan kedudukan Pemerintah Tariangbaru sebagai pihak yang tidak ikut ditarik dalam perkara ini sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa hukum adat mengenal adanya hibah tanah secara adat. Hukum adat tidak menentukan bahwa hibah itu bersifat rahasia, terbuka atau tertulis sendiri sebagaimana pasal 931 KUHPerdara, tetapi jika mungkin hal itu dapat saja dilakukan, namun yang dibiasa dilakukan adalah menurut hukum adat setempat yang mana diucapkan dihadapan istri/suami, anak-anak atau keluarga terdekat;

Menimbang, bahwa dihadapan istri/suami, anak-anak atau keluarga terdekat dimaksudkan agar hibah dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi tetapi dapat diketahui oleh ahli waris/keturunan pemberi maupun penerima hibah dan masyarakat;

Menimbang, bahwa hibah tanah objek sengketa tersebut dilakukan bukan di tempat objek hibah yaitu di Kampung Rendingan tetapi di Kampung Tariangbaru dan pada saat hibah tersebut tidak dihadiri oleh pemerintah Kampung Rendingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI-V-2 Pemerintah Kampung Rendingan tidak pernah membuat berita acara penyerahan hak dalam bentuk hibah dan belum pernah terjadi penyerahan hak dihadapan Pemerintah Kampung Rendingan atas tanah sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya hibah di tempat objek hibah serta tidak dilakukan pengumuman setelah dilaksanakan hibah baik di Kampung Tariangbaru maupun di Kampung Rendingan dan hibah yang dilakukan tidak berdasarkan akta Notaris/PPAT, setidaknya telah tidak sesuai dengan asas publisitas suatu hak kebendaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hibah yang dilakukan berdasarkan bukti T.I-1 atas tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga haruslah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang terjadi berdasarkan bukti T.I-1 adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga batal demi hukum maka Tindakan Tergugat I yang telah menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-12 Tergugat II Nasirun Manahumbing telah membeli tanah objek sengketa yang berada di tempat bernama Bango Geguwa. Bukti surat ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Alwakik Soleman yang menerangkan dipersidangan bahwa Nasirun Manahumbing telah membeli tanah sengketa pada tanggal 20 Februari 2016 seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat II merupakan salah satu bidang tanah yang di hibah Maryam Mamile kepada Fatmawati Lengkede (Tergugat I);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan hibah sebagaimana bukti T.I-1 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum maka Fatmawati Lengkede (Tergugat I) adalah pihak yang tidak memiliki kewenangan/dasar hukum dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah sebagaimana bukti T.I-12 yaitu tanah sengketa yang bernama Bango Geguwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Fatmawati Lengkede (Tergugat I) adalah pihak yang tidak memiliki kewenangan/dasar hukum dalam menjual tanah sebagaimana bukti T.I-12 maka terhadap jual beli sebidang tanah sengketa di tempat bernama Bango Geguwa dilakukan secara tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan haruslah dibatalkan. Dengan demikian penguasaan Tergugat II atas objek sengketa di tempat bernama Bango Geguwa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan hibah yang dilakukan berdasarkan bukti T.I-1 dan jual beli berdasarkan bukti T.I-12 adalah tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan sehingga penguasaan para Tergugat atas tanah dan rumah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum maka terhadap petitum nomor 5, 6 dan 7 gugatan para Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI-V-3 dapat diketahui kakek buyut Hamise dan Istrinya bernama Tengah memiliki 3 (tiga) bidang tanah di Kampung Rendingan di tempat bernama Bango Geguwa, Balane dan Rendingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hutman Mamondol dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa kebun di tempat bernama Bango Geguwa dan Balane adalah milik Keluarga Hamise;
- Bahwa rumah yang berada di tempat bernama Rendingan adalah milik Keluarga Hamise yang dahulu ditempati oleh Maryam Mamile;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Maryam Mamile menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat sebatas mengetahui perihal hibah tanah sengketa dan jual beli tanah sengketa sedangkan perihal kepemilikan tanah sengketa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat mengetahui pemilikan ataupun penguasaan Maryam Mamile atas tanah sengketa dan rumah di Rendingan tanpa mengetahui dasar pemilikan ataupun penguasaan tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan tanah sengketa dipakai secara bersama-sama ataupun bergilir oleh keturunan kakek Hamise dan istrinya Tengah sedangkan rumah yang terdapat di objek sengketa bernama Rendingan dipercayakan untuk ditempati oleh Maryam Mamile;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim memiliki persangkaan rumah yang terdapat di objek sengketa bernama Rendingan dan tanah objek sengketa adalah milik kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah. Keberadaan Maryam Mamile di rumah yang terdapat di objek sengketa bernama Rendingan dan tanah sengketa sebatas menguasai bukanlah sebagai pemilik karena menguasai tidak serta merta sebagai pemilik objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Rendingan di tempat bernama Bango Geguwa, Balane dan Rendingan yang diatasnya terdapat sebuah rumah adalah merupakan warisan kakek buyut Hamise yang belum dibagi waris kepada seluruh keturunannya yaitu para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat, sehingga terhadap petitum gugatan para Penggugat nomor 3 dan 4 dapatlah dikabulkan;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 dipersidangan para Penggugat tidak dapat membuktikan perihal tindakan Tergugat I yang telah mengambil hasil tanaman di tanah sengketa dan mengambil barang-barang di rumah yang terletak di Rendingan juga tindakan Tergugat II yang mengambil hasil tanaman pada objek sengketa bernama Bango Geguwa, sehingga sepanjang tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil hasil tanaman di tanah sengketa dan barang-barang di rumah di Rendingan tidak dapat dikabulkan sedangkan terhadap perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah sengketa kepada Tergugat II telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan petitum nomor 6. Dengan demikian terhadap petitum nomor 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa dan rumah yang ada di atas tanah sengketa bernama Rendingan adalah milik keturunan kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah yang belum dibagi waris kepada seluruh keturunannya yaitu para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat maka kepada para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk segera keluar dari tanah objek sengketa dan rumah yang ada diatas tanah sengketa bernama Rendingan serta menyerahkannya kepada keturunan kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah yaitu para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat untuk dipergunakan secara bebas dan leluasa, dengan demikian terhadap petitum nomor 9 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tahuna tidak meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan rumah di tanah sengketa bernama Rendingan maka petitum nomor 10 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dapat mempertahankan sebagian dari dalil gugatannya sedangkan para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil sangkalannya maka terhadap gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan sekedar memperbaiki petitum gugatan para Penggugat sebagaimana amar putusan dibawah ini dan kepada para Tergugat sesuai ketentuan Pasal 192 ayat 2 RBg dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan yang berkenaan dengan perkara tersebut ;

### MENGADILI

#### DALAM PROVISI

Menyatakan Tuntutan Provisi para Penggugat ditolak;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat adalah keturunan dari kakek buyut Hamise dan istrinya bernama Tengah;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu :

Tanah di tempat bernama Bango Geguwa dengan batas-batas :

- Sebelah Timur dengan F. Sasaerila, A. Sasaerila dan M. Patiama;
- Sebelah Barat dengan F. Matantu;
- Sebelah Utara dengan Sungai;
- Sebelah Selatan dengan A. Kanterumingan, Tasman Mamondol;

Tanah di tempat bernama Balane dengan batas-batas :

- Sebelah Timur dengan K. Lendengsumole;
- Sebelah Barat dengan T. Uly;
- Sebelah Utara dengan S. Matantu;
- Sebelah Selatan dengan B. Tahumil;

Tanah di tempat bernama Rendingan dengan batas-batas :

- Sebelah Timur dengan S. Mamuka dan U. Manahumbing;
- Sebelah Barat dengan B. Yonas dan E. Uly;
- Sebelah Utara dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan dengan U. Manahumbing;

Adalah warisan/peninggalan kakek buyut Hamise yang belum dibagi waris kepada seluruh keturunannya yaitu para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat;

4. Menyatakan rumah yang berada di atas tanah sengketa bernama Rendingan terletak di Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah milik bersama keturunan kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah yaitu para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan para Tergugat tidak memiliki hak atas tanah sengketa dan rumah yang berada di atas tanah sengketa di tempat bernama Rendingan;
6. Menyatakan jual beli yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa di tempat bernama Bango Geguwa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga haruslah dinyatakan batal;
7. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang berhubungan dengan proses hibah maupun proses jual beli serta surat lainnya atas tanah sengketa dan rumah yang berada di tanah sengketa bernama Rendingan adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum;
8. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah masuk dan menguasai tanah objek sengketa dan rumah yang terletak di tanah sengketa ditempat bernama Rendingan adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera keluar dari tanah objek sengketa dan rumah yang ada di tanah sengketa bernama Rendingan serta menyerahkannya kepada keturunan kakek buyut Hamise dan istrinya Tengah yaitu para Penggugat dan saudara-saudara para Penggugat untuk dipergunakan secara bebas dan leluasa;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.930.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 oleh PAUL BELMANDO PANE, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ARDHI RADHISSALHAN, SH dan HALIFARDI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh MAX M. G. LANONGBUKA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dengan dihadiri oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ARDHI RADHISSALHAN, SH

PAUL BELMANDO PANE, SH, MH

HALIFARDI, S.H

Panitera Pengganti

MAX M. G. LANONGBUKA, SH

**Perincian Biaya**

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Panggilan	: Rp.	1.053.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat	: Rp.	20.000,00
- Sidang lokasi	: Rp.	6.750.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- <u>Biaya Proses</u>	: Rp.	<u>50.000,00</u>

Jumlah Rp. 7.930.000,-

(tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)